

ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI DANA BAGI HASIL – TAHUN ANGGARAN 2010 – PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
2010

PERMENKEU RI NOMOR 234/PMK.07/2010 TANGGAL 20 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 638)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Triwulan IV Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Migas) Tahun Anggaran 2010 didasarkan atas realisasi penerimaan SDA Migas Tahun Anggaran 2010 dan realisasi penyaluran DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2010. Penyaluran DBH SDA Migas dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH SDA Migas Triwulan I dan Triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi. Penyaluran DBH SDA Migas selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan DBH SDA Migas Triwulan III dan Triwulan IV. Alokasi DBH SDA Migas adalah sebesar Rp27.983.236.047.524,00 (dua puluh tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian Alokasi DBH SDA Minyak Bumi adalah sebesar Rp11.710.198.492.576,00, Alokasi DBH SDA Gas Bumi adalah sebesar Rp8.393.079.814.593,00, Dana Cadangan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp4.936.894.367.491,00, dan Dana Cadangan Alokasi DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp2.943.063.372.864,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran terhadap realisasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. Dalam hal terjadi kekurangan penyaluran terhadap realisasi, maka kekurangan dimaksud akan diusulkan melalui mekanisme kurang bayar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.07/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2010.

- Lampiran: halaman 1-14.